



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **271/KEP/2022**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 dan 319 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Sleman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Sleman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **26 SEPTEMBER 2022**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
 2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
 3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Bupati Sleman di Sleman;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 271/KEP/2022
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SLEMAN TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 SLEMAN TENTANG PENJABARAN
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

A. KEBIJAKAN UMUM

NO.	MATERI	REKOMENDASI														
1	2	3														
KONSISTENSI DAN SINKRONISASI																
1.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ket</th> <th>P-RKPD</th> <th>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</th> <th>KUPA-PPAS</th> <th>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</th> <th>P-APBD</th> <th>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Subkegiatan</td> <td>1.462</td> <td>2.818.453.279.916</td> <td>1463</td> <td>2.817.054.763.916</td> <td>1.465</td> <td>2.853.293.712.783</td> </tr> </tbody> </table>	Ket	P-RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUPA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	P-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah Subkegiatan	1.462	2.818.453.279.916	1463	2.817.054.763.916	1.465	2.853.293.712.783	<p>Pada form 2, Tabel Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pagu RKPD, berdasarkan hasil Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2022 dan disandingkan dengan dokumen KUA-PPAS serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, terdapat peningkatan jumlah subkegiatan dan alokasi anggaran yang fluktuatif antar dokumen perencanaan.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Sleman agar mempedomani Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Bab II huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah; dan APBD disusun dengan mempedomani KUA-PPAS/KUPA-PPAS yang didasarkan pada RKPD/Perubahan RKPD.
Ket	P-RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUPA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	P-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)										
Jumlah Subkegiatan	1.462	2.818.453.279.916	1463	2.817.054.763.916	1.465	2.853.293.712.783										

NO.	MATERI	REKOMENDASI																																						
1	2	3																																						
2.	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Prioritas Nasional</th> <th colspan="2">Proporsi terhadap Total Belanja (%)</th> </tr> <tr> <th>P-RKPD</th> <th>P-APBD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</td> <td>17,38</td> <td>4,52</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</td> <td>1,31</td> <td>2,16</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</td> <td>18,12</td> <td>16,81</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</td> <td>0,00</td> <td>0,84</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar</td> <td>10,77</td> <td>16,65</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</td> <td>5,72</td> <td>1,53</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</td> <td>18,85</td> <td>21,61</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>72,15</td> <td>64,13</td> </tr> </tbody> </table>	No	Prioritas Nasional	Proporsi terhadap Total Belanja (%)		P-RKPD	P-APBD	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	17,38	4,52	2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1,31	2,16	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	18,12	16,81	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	0,00	0,84	5	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	10,77	16,65	6	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	5,72	1,53	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	18,85	21,61	TOTAL		72,15	64,13	<p>Berdasarkan form 4, sinkronisasi Prioritas Nasional pada Perubahan RKPD Tahun 2022 sebesar 72,15%, sedangkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 64,13%.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Sleman agar dapat meningkatkan dukungan terhadap Prioritas Nasional pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p>
No	Prioritas Nasional			Proporsi terhadap Total Belanja (%)																																				
		P-RKPD	P-APBD																																					
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	17,38	4,52																																					
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1,31	2,16																																					
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	18,12	16,81																																					
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	0,00	0,84																																					
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	10,77	16,65																																					
6	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	5,72	1,53																																					
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	18,85	21,61																																					
TOTAL		72,15	64,13																																					
3.	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Prioritas Nasional</th> <th colspan="2">Proporsi terhadap Total Belanja (%)</th> </tr> <tr> <th>P-RKPD</th> <th>P-APBD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemberdayaan SDM yang Berkualitas (Sehat, Berpendidikan, dan Mampu Secara Ekonomi)</td> <td>18,16</td> <td>13,26</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</td> <td>10,77</td> <td>8,69</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Peningkatan Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial</td> <td>18,69</td> <td>3,01</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mewujudkan Pembangunan yang Merata, Selaras dan Lestari</td> <td>5,72</td> <td>9,82</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</td> <td>18,81</td> <td>26,95</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>72,15</td> <td>61,73</td> </tr> </tbody> </table>	No	Prioritas Nasional	Proporsi terhadap Total Belanja (%)		P-RKPD	P-APBD	1	Pemberdayaan SDM yang Berkualitas (Sehat, Berpendidikan, dan Mampu Secara Ekonomi)	18,16	13,26	2	Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	10,77	8,69	3	Peningkatan Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial	18,69	3,01	4	Mewujudkan Pembangunan yang Merata, Selaras dan Lestari	5,72	9,82	5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	18,81	26,95	TOTAL		72,15	61,73	<p>Berdasarkan form 5, sinkronisasi terhadap Prioritas DIY pada Perubahan RKPD Tahun 2022 sebesar 72,15%, sedangkan proporsi terhadap Prioritas DIY pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menurun menjadi sebesar 61,73%.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Sleman agar dapat meningkatkan dukungan terhadap Prioritas DIY pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p>								
No	Prioritas Nasional			Proporsi terhadap Total Belanja (%)																																				
		P-RKPD	P-APBD																																					
1	Pemberdayaan SDM yang Berkualitas (Sehat, Berpendidikan, dan Mampu Secara Ekonomi)	18,16	13,26																																					
2	Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	10,77	8,69																																					
3	Peningkatan Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial	18,69	3,01																																					
4	Mewujudkan Pembangunan yang Merata, Selaras dan Lestari	5,72	9,82																																					
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	18,81	26,95																																					
TOTAL		72,15	61,73																																					
4.	<p>Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran terkait dengan pendidikan adalah sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kabupaten Sleman</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022</th> <th>Rancangan PAPBD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24,05%</td> <td>23,63%</td> </tr> </tbody> </table>	Proporsi Anggaran Kabupaten Sleman		Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022	24,05%	23,63%	<p>Alokasi Belanja Daerah untuk Pendidikan di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp674.366.000.000,00 atau 23,63% dari total Belanja Daerah. Alokasi anggaran tersebut menurun jika dibandingkan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp780.490.383.155,00 atau 24,05% dari total Belanja Daerah.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Sleman harus mempertahankan secara konsisten alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, serta diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan.</p>																																
Proporsi Anggaran Kabupaten Sleman																																								
Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022																																							
24,05%	23,63%																																							
5.	<p>Sesuai amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, alokasi anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji.</p>	<p>Alokasi Belanja Daerah untuk Kesehatan di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp451.529.236.969,00 atau 19,76% dari total Belanja Daerah dikurangi Belanja Gaji. Alokasi anggaran tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp552.234.732.053,00</p>																																						

NO.	MATERI	REKOMENDASI						
1	2	3						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kabupaten Sleman</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022</th> <th>Rancangan PAPBD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,02%</td> <td>19,76%</td> </tr> </tbody> </table>	Proporsi Anggaran Kabupaten Sleman		Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022	17,02%	19,76%	<p>atau 17,02% dari total Belanja Daerah dikurangi Belanja Gaji.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Sleman harus mempertahankan secara konsisten alokasi anggaran untuk kesehatan dan bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya serta diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan.</p>
Proporsi Anggaran Kabupaten Sleman								
Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022							
17,02%	19,76%							
6.	<p>Alokasi anggaran infrastruktur dialokasikan minimal 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kabupaten Sleman</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022</th> <th>Rancangan PAPBD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,77%</td> <td>33,40%</td> </tr> </tbody> </table>	Proporsi Anggaran Kabupaten Sleman		Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022	10,77%	33,40%	<p>Alokasi Belanja Daerah untuk Infrastruktur di Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp290.361.918.617,00 atau 33,40% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi dan ADD.</p> <p>Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.</p>
Proporsi Anggaran Kabupaten Sleman								
Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022							
10,77%	33,40%							

B. PENDAPATAN

- Target Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.900.013.615.226,00 dan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.037.973.710.982,00 meningkat sebesar Rp137.960.095.756,00 atau 4,75% dengan komposisi sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	APBD T.A 2022		Pancangan Perubahan APBD T.A 2022		Bertambah / (Berkurang)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	900.527.254.074	31,05	1.031.150.840.396	33,94	130.623.586.322	15,00
Pendapatan Transfer	1.992.832.258.853	68,71	2.000.168.768.287	65,83	7.336.509.434	0,00
Lain-lain Pendapatam Daerah Yang Sah	6.654.102.299	0,22	6.654.102.299	0,21	0,00	0,00
TOTAL PENDAPATAN	2.900.013.615.226	100,00	3.037.973.710.982	100,00	137.960.095.756	5,00

2. Pendapatan Daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terkait hal tersebut penetapan target Pendapatan Daerah untuk disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Sleman dan mengacu peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi Pendapatan Daerah.
3. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab III.A.8. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman dapat dilakukan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman.
5. Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sebagaimana dalam butir C.1.c.1).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
6. Pendapatan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, wajib memuat penjelasan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan dan tarif pungutan/harga sesuai dengan butir butir C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab.III.D.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mempedomani Pasal 75 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa:

- a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan.
 - c. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk konservasi dan penghijauan.
 - d. Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
8. SILPA DBH-CHT Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp316.818.558,00 agar dialokasikan pada Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022.
 9. Terhadap Alokasi Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Daerah DIY sebesar Rp6.592.102.254,00 berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 7/KEP/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2022 agar dialokasikan pada Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022.
 10. Organisasi Perangkat Daerah pengguna layanan Balai Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk menyesuaikan tarif layanan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 115 tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
 11. Pencermatan lebih lanjut terkait anggaran pendapatan, antara lain sebagai berikut:

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5 02 5.02.0.00.0. 00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 12 01	Pajak Air Tanah	5.000.000.000	8.000.000.000	3.000.000.000	Pajak Air Tanah dialokasikan meningkat, namun tidak terdapat kenaikan Bagian Laba PDAM (rekening 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0 000 00 0.00 00 4 1 03 02 03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
						<p>Air Minum)).</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman agar selalu melakukan pembinaan secara rutin pada BUMD khususnya PDAM Tirta Sembada, antara lain terkait dengan:</p> <p>a. Penggunaan dua sumber air (air tanah dan air permukaan) yang digunakan oleh perhotelan.</p> <p>b. Pemeliharaan jaringan (perbaikan/penambahan jaringan agar dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.</p>

C. BELANJA

1. Kondisi umum belanja Kabupaten Sleman pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	APBD 2022	Perubahan APBD 2022	Rp	%
Belanja Operasi	2.200.476.510.322	2.380.077.474.699	179.600.964.377	8 %
Belanja Modal	464.944.390.972	573.253.178.807	108.308.787.835	23 %
Belanja Tidak Terduga	52.284.384.874	39.604.082.029	(12.680.302.845)	24 %
Belanja Transfer	325.859.832.413	365.568.273.711	39.708.441.298	12 %
TOTAL BELANJA	3.043.565.118.581	3.358.503.009.246	314.937.890.665	10 %

2. Kabupaten Sleman dalam melakukan penambahan anggaran pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memperhatikan prinsip perubahan anggaran yang tertuang dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
3. Kegiatan yang bertambah alokasi anggarannya tidak disertai dengan penambahan output kegiatan, tidak sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III.B.1.h.3) dan Bab III.B.1.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 4. Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, harus memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir B.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab III.A.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 5. Dalam perencanaan agar berdasarkan pada Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan Pasal 298 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Bab II.D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sleman agar segera melakukan penyusunan atau penyesuaian terhadap komponen Analisis Standar Belanja (ASB) untuk kegiatan/subkegiatan pada SKPD yang bersifat rutinitas dan pada kegiatan/subkegiatan khusus yang diampu oleh Sekretariat DPRD yang belum terdapat standar belanja, antara lain:

- a. Penyusunan Peraturan Daerah
- b. Kegiatan Pembahasan dan Pengawasan
- c. Bimbingan Teknis
- d. Rapat Umum

Pada kegiatan/subkegiatan tersebut agar dapat disusun komponen belanja dan dituangkan pada dokumen Analisis Standar Belanja Non fisik.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman agar menambahkan poin standarisasi pada Standar Harga Barang dan Jasa terkait dengan besaran biaya penyusunan naskah akademik/belanja sejenis beserta dengan besaran nominal agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

6. Mekanisme perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah, khususnya yang mengatur tentang Standarisasi Harga ataupun Standar Belanja harus sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 88 bahwa sebelum penetapan produk hukum daerah maka perlu dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD oleh Gubernur dan bersifat wajib.
7. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang kepada Masyarakat agar mempedomani Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan butir Bab II.D.2.e. dan f. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaannya agar berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam butir E.2.64 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi diprioritaskan untuk output kajian yang mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dan penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dengan output berupa DED agar diprioritaskan untuk pekerjaan fisik yang segera akan dilaksanakan atau yang disyaratkan dalam pencairan Dana Transfer.
9. Penambahan anggaran atas Perjalanan Dinas DPRD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yakni Perjalanan Dinas untuk keperluan dalam daerah untuk mempertimbangkan capaian realisasi anggaran, realisasi penyelesaian perda dan urgensi pelaksanaan. Jika capaian realisasi anggaran Perjalanan Dinas masih rendah, maka agar dipertimbangkan untuk tidak dilakukan penambahan anggaran.
10. Terkait dengan penganggaran belanja perjalanan dinas pada beberapa SKPD yang menyediakan fasilitasi perjalanan dinas bagi Non ASN, Belanja Perjalanan Dinas agar mempedomani Lampiran I butir 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi dan akuntabilitas, yakni dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya;
- c. pengumandahan (detaseing);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap
- f. seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat
- g. keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- h. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena
- i. mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- j. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
- k. kesehatan Pegawai negeri;
- l. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- m. mengikuti pendidikan dan pelatihan

Berdasarkan hal tersebut, fasilitasi perjalanan dinas bagi Non ASN di Pemerintah Kabupaten Sleman agar dilakukan secara selektif.

11. Pengadaan/Pembelian/Pembangunan yang menghasilkan output berupa asset tetap yang digunakan sendiri untuk operasional SKPD dianggarkan pada rekening Belanja Modal meliputi nilai pembelian atau nilai fisik konstruksi ditambah dengan biaya penunjang antara lain Jasa Konsultasi Perencanaan, Jasa Konsultasi Pengawasan dan biaya lain yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan asset tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C.2.s.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan butir Bab II.D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dikelola mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk selanjutnya penganggaran Belanja Modal yang belum sesuai dengan ketentuan dimaksud agar dapat disesuaikan.
12. Terhadap Belanja Modal yang meningkat sebesar 23% dari sebesar Rp464.944.390.972 menjadi sebesar Rp573.253.178.807, sebaiknya proses pengadaan menghindari pelelangan mengingat kendala keterbatasan waktu dan disertai juga dengan peningkatan kinerja proses pengadaan dalam berbagai tahapan. Di samping itu, sampai dengan triwulan II, dari sejumlah 301 paket pengadaan terealisasi 75 paket atau terealisasi 24,95%. Upaya kinerja pengadaan harus ditingkatkan mengingat masih adanya kendala dalam proses pengadaan sampai dengan triwulan II, antara lain perbaikan dokumen pengadaan yang menyebabkan pengunduran waktu pelaksanaan lelang dan masih terjadinya gagal lelang.

13. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka pemerintah wajib menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Konsekuensi terdapat pendapatan, diperlukan tambahan belanja operasional untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semula di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
14. Pemerintah Kabupaten Sleman agar mempedomani:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, yakni:
 - 1) Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
 - 2) Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk:
 - a) pemberian Bantuan Sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
 - b) penciptaan lapangan kerja; dan/ atau
 - c) pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
 - 3) Bantuan sosial termasuk di dalamnya Bantuan Sosial tambahan.
 - 4) Belanja wajib dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
 - 5) DTU tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.
 - 6) Besaran DTU ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.
 - 7) Belanja wajib tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.
 - b. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 97 Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa.
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
 - d. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 500/2316/IJ tanggal 24 Agustus 2022 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

- e. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor EK.2.1-206/M.EKON/09/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Extra Effort Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2022.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- g. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Proses rehabilitasi atas kejadian kebakaran di SD Delegan 1 Sumberharjo, Prambanan, Sleman pada tanggal 9 Agustus 2022 yang dialokasikan melalui Belanja Tidak Terduga, Pemerintah Kabupaten Sleman agar diberikan penjelasan serta dalam pelaksanaannya mempedomani Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 sebagaimana tertuang di dalam BAB.II.D.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
16. Pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 terdapat peningkatan belanja sebesar Rp314.937.890.665 atau 10% dari Rp3.042.565.118.581 menjadi sebesar Rp3.358.503.009.246. Peningkatan belanja akan meningkatkan beban kerja Pemerintah Kabupaten Sleman di sisa waktu tahun anggaran 2022. Hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022 menunjukkan bahwa kinerja fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:

Kinerja Fisik			
	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi(%)
TW1	21.87	19.26	2.61
TW2	48.22	44.51	3.71
Kinerja Keuangan			
	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
TW1	17.50	11.47	6.03
TW2	41.37	35.38	5.99

Pada triwulan II, kinerja fisik terjadi kenaikan deviasi sebesar 1,10% sedangkan pada kinerja keuangan deviasi berkurang sebesar 0,04%. Komitmen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target harus ditingkatkan mengingat beban pekerjaan di sisa tahun anggaran meningkat seiring dengan kenaikan alokasi belanja agar tidak terjadi kenaikan deviasi pada triwulan III. Upaya komitmen pelaksanaan pekerjaan sesuai target tersebut dibutuhkan

untuk menghindari pelaksanaan pekerjaan yang mengutamakan ketercapaian *output* dan mengesampingkan ketercapaian *outcome* sampai di akhir tahun.

17. Terdapat dinamika perubahan alokasi anggaran antara RKPD tahun 2022, Perubahan RKPD tahun 2022 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut disebabkan berbagai macam kondisi terutama dalam proses penyusunan Perubahan RKPD tahun 2022 sampai dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Beberapa perubahan yang perlu dicermati adalah:

- a. Dinamika perubahan yang cukup besar pada urusan Pendidikan dan Kesehatan

URUSAN	JUMLAH PAGU			PERUBAHAN PAGU	
	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD P – RKPD	RAPBD - RAPBDP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	745.016.000.000	795.815.385.557	895.597.746.155	150.581.746.155	(99.782.360.598)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	445.239.236.969	471.128.977.421	556.610.732.053	111.371.495.084	(85.481.754.632)
KEUANGAN	437.719.170.249	480.409.931.243	500.372.609.241	62.653.438.992	(19.962.677.998)

Alokasi anggaran di kedua urusan tersebut meningkat signifikan pada Perubahan RKPD, namun menurun cukup signifikan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Dinamika yang sangat besar tersebut dapat menimbulkan persepsi lemahnya perencanaan pembangunan di kedua sektor atau ketidakserasian antara perencanaan dan penganggaran.

- b. Alokasi anggaran urusan Pariwisata mengalami penurunan di Perubahan RKPD tahun 2022 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 seperti berikut:

URUSAN	JUMLAH PAGU			PERUBAHAN PAGU	
	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD P – RKPD	RAPBDP - RKPDP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	19.654.348.473	18.350.226.492	18.661.689.742	(992.658.731)	(311.463.250)

Dalam RKPD tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sleman telah menentukan tema pembangunan yakni “Mempercepat Kebangkitan Ekonomi dan Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat Sleman” dengan penjelasan terkait pemulihan sosial ekonomi masyarakat adalah sebagai “Pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Sleman merupakan upaya untuk pemulihan sektor terdampak Pandemi Covid-19 yang meliputi penguatan modal bagi pelaku UMKM terdampak, pelatihan untuk menghasilkan nilai tambah/pendapatan, padat karya, menjaga ketersediaan pangan, memulihkan kunjungan wisatawan, membangun kembali jejaring pasar untuk produk pelaku usaha, dan mengaktifkan penyediaan *social safety net* atau jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak” (RKPD 2022, hal. IV-14).

Jika mengacu pada tema tersebut, sektor pariwisata adalah sektor yang layak untuk diintervensi secara optimal mengingat sektor ini memberikan kontribusi yang besar dalam dinamika perekonomian di Kabupaten Sleman. Kondisi perekonomian nasional maupun dunia yang semakin membaik setelah dampak pandemi di tahun 2020 dan 2021 seharusnya menjadi signal bagi Kabupaten Sleman untuk memperbaiki daya saing pariwisata agar dapat menangkap peluang semakin meningkatnya kedatangan wisatawan dalam dan luar negeri ke DIY.

18. Terkait dengan penganggaran Dana BOS agar memperhatikan peraturan pengelolaan Dana BOS yang mengatur tentang perhitungan dan pengalokasian Dana BOS.
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan agar mengoptimalkan pembinaan ke kalurahan terkait dengan pelaksanaan APBKalurahan. Pelaksanaan APBKalurahan agar tidak didasarkan pada pemerataan alokasi anggaran, namun pada skala prioritas kebutuhan di masing-masing kalurahan.
20. Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengalokasikan hasil rasionalisasi/efisiensi Belanja Daerah ke dalam rekening Belanja Tidak Terduga dan Belanja Wajib Mengikat khususnya Belanja BBM dan listrik.
21. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Operasi, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia	22.298.370.000	24.689.775.000	2.391.405.000	Agar dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	1.026.562.200	4.033.472.500	3.006.910.300	Tambahan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pemeliharaan Gedung Pasar Kebonagung agar memperhatikan sisa waktu efektif pelaksanaan.
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.371.652.694	38.325.937.248	11.954.284.554	Agar dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Secara umum agar dilakukan efisiensi secara signifikan.
4	Belanja Makanan dan MinumanRapat	76.196.265.607	79.066.938.213	2.870.672.606	Agar dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah dengan memperhatikan aspek urgensi, serta manfaat yang

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
					akan diperoleh.
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.268.998.700	12.854.768.838	2.585.770.138	Agar mempertimbangkan manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah, serta memperhatikan aspek urgensi hasil jasa konsultansi dimaksud sebagai salah satu bahan perumusan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Sleman.
6	Belanja Jasa Non Konstruksi	4.737.097.120	7.801.327.180	3.064.230.060	

22. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Modal, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0	5.000.000.000	5.000.000.000	Agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan memperhatikan sisa waktu efektif tahun anggaran 2022.
2	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0	39.980.000.000	39.980.000.000	
3	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	1.264.076.108	1.264.076.108	Mempertimbangkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0	612.000.000	612.000.000	
5	Belanja Modal Mebel	3.829.597.559	11.125.225.907	7.295.628.348	Agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terhadap Belanja Modal Mebel agar dilakukan efisiensi dengan mendasarkan pada asas prioritas dan urgensi.
6	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	23.446.890.833	33.844.586.658	10.397.695.825	
7	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	29.460.000	449.180.000	419.720.000	Jenis barang pengadaan yang dilaksanakan agar disesuaikan dengan nomenklatur rekening Belanja Modal dimaksud.
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0	1.814.897.500	1.814.897.500	Alokasi anggaran dimaksud agar disesuaikan pada rekening yang tepat.

23. Pencermatan lebih lanjut pada OPD terkait belanja adalah sebagai berikut:

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	8
RSUD SLEMAN		Jumlah Belanja	129.527.244.306	179.153.015.986	49.625.771.680	Ke depan, perencanaan penganggaran yang bersumber dari SiLPA dapat dilakukan sejak APBD, sehingga terdapat cukup waktu untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh BLUD.
DPUPKP	1.03.1.03.1.04.0.00.01.000.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.897.600.000	3.381.100.000	1.483.500.000	Tidak terdapat penambahan output pada PPAS.
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.08.2.14.0.00.01.000.02.2.03.03	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	116.464.505	596.914.100	480.449.595	<ul style="list-style-type: none"> Perjalanan Dinas agar dilakukan secara selektif dan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi subkegiatan. Alokasi anggaran yang direncanakan untuk PIAD, tidak diperkenankan untuk dilaksanakan.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	204.912.040	1.009.612.040	804.700.000	<ul style="list-style-type: none"> Agar dilakukan secara selektif, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Terdapat subkegiatan yang bertambah alokasi anggarannya tidak disertai dengan penambahan output kegiatan, tidak sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja
SEKRETARIAT DPRD	4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	201.895.300	589.433.300	387.538.000	
	4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.305.031.500	1.819.194.340	514.162.840	
	4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.787.359.500	2.181.035.740	393.676.240	
	4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan	1.595.771.000	2.005.862.740	410.091.740	

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
		Rakyat				<p>ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III.B.1.h.3) dan Bab III.B.1.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara keseluruhan atas kenaikan belanja dimaksud untuk dilakukan efisiensi secara signifikan.
	4 02 4.02.0.00.0. 00.01.0000 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.508.537.000	1.847.533.620	338.996.620	
	4 02 4.02.0.00.0. 00.01.0000 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	2.633.031.700	4.935.245.700	2.302.214.000	
	4 02 4.02.0.00.0. 00.01.0000 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.285.798.000	3.166.044.000	880.246.000	

D. PEMBIAYAAN

1. Penyertaan Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

BUMD	APBD 2022 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	21.936.000.000	124.936.000.000	103.000.000.000

Pemerintah Kabupaten Sleman harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, khususnya pada BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal sesuai Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab II.E.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Terdapat penambahan Penyertaan Modal Daerah pada rekening 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.00.6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertambah sebesar Rp103.000.000.000,00, namun pada penyajiannya tidak terperinci. Agar dilakukan perincian.

3. Pemerintah Kabupaten Sleman harus mengoptimalkan pembinaan terhadap BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sembada dan Perusahaan Daerah BPR Bank Sleman melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Terhadap target dan capaian Sambungan Rumah (SR) agar dipantau dan ditingkatkan secara konsisten sesuai dengan *business plan* Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sembada.
4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sembada agar melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui SKPD yang membidangi pekerjaan umum dalam hal pemeliharaan jaringan agar dampak dari pekerjaan yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat dapat diminimalkan.
5. SiLPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk menutup defisit anggaran SKPD/Unit Kerja BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 95 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan anggota DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat dijatuhi sanksi administratif jika tidak melaksanakan program strategis nasional.

Diharapkan segenap stakeholder terkait di Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk dukungan penganggaran, dimana hal mendasar pengaturan dari regulasi baru tersebut, yang berbeda dengan regulasi sebelumnya antara lain adalah:

1. Perlu segera dilaksanakannya tahapan-tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan, Pemenuhan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan format yang telah diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021;

2. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, perlu segera disusun Rencana Aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati Sleman, yang merupakan salah satu ketugasan dari Tim Penerapan SPM Kabupaten Sleman, sekaligus menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
3. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
5. Pelaporan SPM, di samping pelaporan tahunan yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Gubernur dan Bupati/Walikota juga diamanatkan untuk menyampaikan Laporan Penerapan SPM menggunakan aplikasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
6. Berikut catatan terhadap indikator SPM dari masing-masing bidang:
 - a. Bidang Pendidikan
 - 1) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
 - a) Pengurangan anggaran subkegiatan Pengelolaan dana BOP PAUD sebesar Rp2.674.200.000,00.
 - b) Urgensi atas penganggaran Pembangunan dan Rehabilitasi PSU PAUD dan Pengadaan Mebel PAUD.
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - a) Pengurangan biaya personil peserta didik dengan jumlah yang signifikan sebesar Rp2.520.000.000,00.
 - b) Urgensi subkegiatan pengadaan mebel sekolah sebesar Rp1.036.012.000,00.
 - 3) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pengurangan anggaran subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp1.736.249.100,00.
 - b. Bidang Kesehatan
Pengurangan anggaran SPM Kesehatan sebesar Rp1.392.580.130,00.
 - c. Bidang Sosial
Pengurangan anggaran SPM rehabsos sebesar Rp1.743.714.525,00 dan perlindungan sosial korban bencana sebesar Rp373.176.375,00.

F. DANA KEISTIMEWAAN

1. Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memperhatikan kesesuaian Program dan Kegiatan, Tolok Ukur Kinerja, Anggaran yang tercantum pada Berita Acara Usulan Perubahan Kedua Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 Nomor 918/13595 tanggal 20 September 2022, Berita Acara Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yakni dengan alokasi sebagai berikut:

NO	URUSAN	Rp
1	URUSAN KELEMBAGAAN	1.795.195.700
2	URUSAN KEBUDAYAAN	18.604.900.669
3	URUSAN PERTANAHAN	2.813.796.096
4	URUSAN TATA RUANG	84.430.125.630
	JUMLAH	107.644.018.095

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Dana Keistimewaan agar melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota, Paniradya Kaistimewan dan PA Koordinator DIY sesuai urusan, setiap bulan, dan tahapan.
3. Kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa dalam pelaksanaannya agar memperhatikan protokol kesehatan.
4. Setiap kegiatan yang terdapat hibah barang yang bersumber dari dana keistimewaan agar selalu dilampiri Daftar Penerima Hibah Barang (*by name by address*), jika terdapat perubahan juga dibuat lampiran perubahan penerima hibah tersebut.
5. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempedomani Rencana Operasional Program Kegiatan (ROPK).
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu Dana Keistimewaan diwajibkan untuk memasukkan data kinerja di aplikasi KENES setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).
7. Perlu dilakukan optimalisasi koordinasi BKAD, Bappeda, Koordinator Urusan dan pelaksana Dana Keistimewaan untuk peningkatan kinerja perencanaan, penganggaran dan realisasi rencana.
8. Aliran kas untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan dengan pembiayaan besar agar pencairan tahap berikutnya tidak terhambat.
9. Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memperhatikan Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, bahwa:
 - a. Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan.
 - b. Inspektorat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui Inspektorat DIY.

G. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	2	3	4
PERDA PERUBAHAN APBD			
	1	Perda Perubahan APBD merupakan perda delegasi sehingga konsiderans cukup memuat ketentuan yang mendelegasikan	Rekomendasi penormaan konsiderans: bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
		Dasar hukum cukup memuat: 1. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 2. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Saran penyempurnaan: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
		Pasal 11 disarankan penormaan nya untuk disempurnakan	Bupati menetapkan peraturan bupati tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
PERATURAN BUPATI PERUBAHAN APBD		Dasar hukum cukup memuat: 1. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 2. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk kriteria tersebut disarankan untuk dihapus.

Berdasarkan Propemperda Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 berjumlah 13 (tiga belas) Raperda. Berikut daftar Inventarisasi Tindak Lanjut Propemperda Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022, yaitu:

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATOR	KETERANGAN
DITETAPKAN			
1.	Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021	Bupati	Sudah diberikan Noreg
DALAM PROSES			
2.	Pemberdayaan Desa Wisata	DPRD	Tahap Fasilitasi Gubernur
3.	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	DPRD	Tahap Fasilitasi Gubernur
4.	Penyelenggaraan Inovasi Daerah	DPRD	Tahap Fasilitasi Gubernur
5.	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Bupati	Tahap Fasilitasi Gubernur
6.	Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Bupati	Tahap Evaluasi Kemendagri
7.	Penataan Gudang	Bupati	Tahap Fasilitasi Gubernur
8.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Bupati	Tahap Fasilitasi Gubernur
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Bupati	Tahap Fasilitasi Gubernur
10.	Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2045	Bupati	Tahap Fasilitasi Gubernur
11.	Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi	DPRD	Tahap Fasilitasi Gubernur
12.	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Bupati	Tahap Fasilitasi Gubernur
13.	Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bupati	Belum mengirimkan Konsultasi ke Biro Hukum DIY

Catatan:


1. Perubahan Propemperda sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Setda DIY sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2018 dan disampaikan kepada Gubernur DIY setelah ditetapkan.
2. Sekretariat DPRD menganggarkan penambahan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Memperhatikan progress pelaksanaan Propemperda Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum diatas, maka penambahan anggaran tersebut tidak perlu karena prioritas yang harus dilaksanakan saat ini adalah penyelesaian/penetapan Raperda sebelum pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Penetapan Raperda yang tercantum dalam Propemperda Tahun Anggaran 2022 nantinya akan menjadi syarat penentuan jumlah Raperda yang ditetapkan dalam Propemperda Tahun Anggaran 2023. Perlu diperhatikan bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2018, Propemperda Tahun Anggaran 2023 harus ditetapkan dan disampaikan kepada Gubernur sebelum penetapan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023.

H. EVALUASI PELAKSANAAN KELEMBAGAAN

1. Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 Tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Sleman agar bertindak secara hati-hati dengan perhitungan yang cermat;
2. Agar dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan tugas fungsi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
3. Menegaskan posisi Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam pelaksanaan otonomi pada pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sleman tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka segala konsekuensi dan akibat yang timbul yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X